



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 954/Kep. 721 -BKAD/2023**

**LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT. 362/PKK tanggal 20 Juni 2023 tentang Penugasan kepada JUJU JUHARIAH, S.AP, M.AP. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk menggantikan KOMARUDIN, SE yang dialihtugaskan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.376/PKK tanggal 26 Juni 2023 tentang Penugasan kepada YAYAN SURATMAN, ST., MM. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs. ADE SUTARDI yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Ketujuh Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep.721 -BKAD/2023  
TANGGAL : 21 Juli 2023  
TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN			KETERANGAN
			LAMA		BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN		
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	KOMARUDIN, SE. 19670806 199203 1 007 Sekretaris	JUJU JUHARIAH, S.AP., M.AP. 19701029 199912 2 001 Plt. Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 7 Juni 2023	
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretariat	Drs. ADE SUTARDI 19650629 198903 1 004 Sekretaris	YAYAN SURATMAN, ST., MM. 19750713 200604 1 004 Plt. Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023	

BUPATI CIREBON,

  
IMRON







PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

SUMBER

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 936 /Perbend  
Tanggal : 6 Juli 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/676Sekret tanggal 22 Juni 2023 perihal Perubahan Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 dan Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 900/675/Skr tanggal 3 Juli 2023 hal Usulan Perubahan Spesimen perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

**Tembusan :**

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE  
COMMISSIONER OF THE  
BUREAU OF CHEMISTRY  
AND  
MINERALOGY  
FOR THE YEAR  
1910

The following report was prepared by the  
Commissioner of the Bureau of Chemistry  
and Mineralogy, under the direction of  
the Secretary of the Interior, and is  
published by the Government Printing  
Office, Washington, D. C., 1911.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

10  
7



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 861/SPT.362/PKK

Dasar : Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon  
Nomor : 800/595/Sekret, tanggal 9 Juni 2023 Perihal : Permohonan Penunjukan Plt.  
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : JUJU JUHARIAH, S.AP., M.AP  
NIP : 19701029 199901 2 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV.a  
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sehubungan ada  
kekosongan Jabatan karena Pejabat yang lama KOMARUDIN, S.E telah dilantik  
menjadi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Cirebon pada tanggal 07 Juni 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai  
tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau sampai ada  
ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Juni 2023

a.n. Bupati Cirebon  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

c) *Software*

*Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

d) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

e) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

f) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

g) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset-workin progress*), dan setelah